




PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Nomor SOP	521/ 1A /SOP.RPK/DKP-BLG/2020
Tanggal Pembuatan	20 Januari 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 Januari 2020
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan  Ir. H. ANSYARULLAH, M.AP NIP. 19620506 198903 1 016
Nama Kegiatan	Pengembangan Rumah Pangan Kita (RPK)





Dasar Hukum :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rumah Pangan Kita
5. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 530/080 201/Eko tanggal 22 Pebruari 2017 perihal Program/Kegiatan RPK

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
2. Mempunyai kemampuan membuat laporan akhir kegiatan RPK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN RUMAH PANGAN KITA (RPK)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Dinas/ Pengguna Anggaran	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kasi Ketersediaan Pangan	Staf	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan memerintahkan kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan untuk membuat Juknis, menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan RPK dan membuat laporan akhir kegiatan RPK					Surat Permintaan Pelaksanaan Kegiatan	10 menit	Disposisi	
2.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan memerintahkan Kepala Seksi Ketersediaan Pangan untuk membuat Juknis, menyusun rencana, melaksanakan kegiatan RPK dan membuat laporan akhir kegiatan RPK yang meliputi identifikasi dan pencatatan, order ulang barang, jumlah RPK di Kabupaten Balangan, dan monitoring evaluasi kegiatan RPK					Disposisi dan surat permintaan pelaksanaan kegiatan	10 menit	Disposisi dan surat permintaan pelaksanaan kegiatan	
3.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan membuat Juknis dan memerintahkan staf ketersediaan pangan untuk menyusun draf kegiatan RPK, serta mempersiapkan data untuk penyusunan laporan akhir kegiatan RPK yang meliputi identifikasi dan pencatatan, order ulang barang, jumlah RPK di Kabupaten Balangan, dan monitoring evaluasi kegiatan RPK					Draf Pelaksanaan Kegiatan	40 menit	Draf Pelaksanaan Kegiatan	
4.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan memeriksa draf kegiatan RPK dan laporan akhir kegiatan serta menyiapkan Juknis untuk diperiksa oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan					Draf Pelaksanaan Kegiatan	90 menit	Draf Pelaksanaan Kegiatan	

5.	Staf ketersediaan pangan mengetik draf laporan akhir kegiatan RPK dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Seksi ketersediaan Pangan							Draf Pelaksanaan Kegiatan	40 menit	Draf Pelaksanaan Kegiatan	
6.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan memeriksa Juknis dan laporan akhir kegiatan RPK yang akan diserahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan							Draf Pelaksanaan Kegiatan	20 menit	Draf Pelaksanaan Kegiatan	
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyetujui/menandatangani Juknis dan Laporan Akhir Kegiatan RPK							Draf Pelaksanaan Kegiatan	10 menit	Pelaksanaan Kegiatan	

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Belahangan

Ir. H. ANSYARULLAH, M.AP
NIP. 19620506 198903 1 016